

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam bab ini akan disajikan teori dan hasil beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian. Untuk beberapa penelitian tersebut bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Metode penelitian	Hasil
1.	Nadira Festian Pelawi (2018) “Efektivitas Penggunaan E-Faktur dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Deskriptif Kualitatif	sejak diterapkannya aplikasi e-Faktur secara nasional pada Juli 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat terutama dalam pelaporan SPT masa PPN.
2.	A Ayudiyah Mutmainna (2016) “Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan”	Deskriptif Kualitatif	Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri , jenis usaha konstruksi, jenis usaha jasa, jenis usaha perdagangan tahun 2013-2015 mengalami penurunan dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak melaporkan SPT Masa PPN adalah kurang patuh
3.	Zainal Arifin (2016) “Pengaruh Sistem e-Faktur Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penomoran Faktur Pajak”	Deskriptif Kualitatif	Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri , jenis usaha konstruksi, jenis usaha jasa, jenis usaha perdagangan tahun 2013-2015 mengalami penurunan dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak

			melaporkan SPT Masa PPN adalah kurang patuh
4.	Bambang Suwito (2018) “Analisis Potensi Dampak Penjualan dan Kesiapan Pengusaha Kena Pajak Dengan Adanya PER-31/PJ/2017 Tentang Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) (Studi Kasus PT. PANCA PUTERA CIPTAPERKASA)”	Deskriptif Kualitatif	perusahaan siap untuk melaksanakan peraturan pemerintah mengenai perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak
5.	Analysis of the implementation of Government Regulation No. 46 2013 in the calculation of PT ABC’s income tax payable 2013/2014 (Naniek Noviari: 2014)	kualitatif	Calculated using Government Regulation No. 46 scheme is lower than that of using the ordinary scheme. But instead (assuming the condition of PT ABC’s rofit/Loss 2014 is the same as the condition of PT ABC’s Profit/Loss 2013), PT ABC’s income tax payable 2014 using Government Regulation No. 46 scheme is higher than that of using the ordinary scheme. This will potentially lead to a conflict of interest in the management of PT ABC which potentially leads to act of evasion that may harm the state. In this research, the researcher uses the as-sumption that PT ABC’s Profit/Loss in 2014 has the same condition as the Profit/Loss in 2013. Further researchers may then perform similar studies in other companies by using the actual statement of Profit/Loss 2014 and compare it with the condition

			of the company's Profit/Loss for the next 3 consecutive years.
--	--	--	--

Penelitian ini mencoba menjadikan acuan penelitian Nadira Festian Pelawi (2018) untuk dijadikan sebagai analisa mengenai kepatuhan penggunaan aplikasi E-Faktur. Adakah dampak mengenai kepatuhan penggunaan aplikasi E-Faktur pada Wajib Pajak. Penelitian Nadira Festian Pelawi (2018) meneliti mengenai Efektivitas Penggunaan E-Faktur dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sedangkan dalam penelitian ini mencoba menganalisa tentang Efektivitas penggunaan e-Faktur pada perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai aplikasi elektronik faktur pajak dalam sistem perpajakan.

## **2.1 Tinjauan Teori**

### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan atau badan usaha yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan serta digunakan guna keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Smeets (Pelatihan Pajak Terapan IAI, 2017) berpendapat bahwa, "Pajak adalah potensi untuk pemerintah yang harus dibayar melalui aturan umum, dan yang dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprestasi yang bisa diperlihatkan secara individual, maksudnya untuk membiayai operasional pemerintahan".

### **2.1.2 Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak ialah Pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, Mardiasmo (2018). Pengusaha Kena Pajak mempunyai keharusan mengambil Pajak Pertambahan Nilai pada setiap pemberian Barang ataupun penyerahan Jasa Kena Pajak. Sebagai dokumen sah pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak. Selain itu, menurut Mardiasmo (2018) Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan, antara lain.

- a. Melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Melaporkan perhitungan pajak.

### **2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai sesuai UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai ialah Pajak atas Penyerahan barang kena pajak dan kena pajak yang dihasilkan, diserahkan, serta dikonsumsi dalam daerah pabean baik konsumsi barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dilakukan pengusaha kena pajak, Mardiasmo (2018).

Sesuai dengan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau perorangan disahkan sebagai pengusaha kena pajak bila omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika jumlah omzet dalam setahun tidak sampai Rp 4,8 miliar, maka pengusaha langsung bisa mencabut pengajuan pengesahan sebagai PKP.

### 2..1.3.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Adapun Objek Pajak yang dikenakan PPN menurut Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

1. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean.
2. Barang berwujud yang diserahkan adalah barang kena pajak.
3. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud.
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.
5. Impor barang kena pajak.
  - a. Pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - b. Tanpa memperhatikan adakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.
6. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilaksanakan pengusaha.
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
  - b. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.
  - c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean.
7. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan yang sama dengan impor barang kena pajak.
8. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ataupun di dalam daerah pabean.
9. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
10. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

11. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

### **2.1.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif PPN berpedoman pada ketentuan UU No.42 tahun 2009, sebagai berikut :

1. Nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
2. Nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0%, diterapkan atas:
  - a. Penjualan barang tidak berwujud keluar negeri.
  - b. Penjualan barang keluar negeri.
  - c. Penjualan jasa ke luar negeri.
3. Tarif pajak bisa berubah menjadi paling rendah 5% serta paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

### **2.1.4 Faktor Pajak Elektronik (E-Faktur)**

Faktur Pajak ialah bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP (Mardiasmo, 2018). Faktur pajak dibuat menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Faktur Pajak wajib tertera keterangan tentang barang dan/atau jasa kena pajak yang diberikan (Mardiasmo, 2018), hal-hal yang harus dicantumkan adalah sebagai berikut :

- a. Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima Jasa Kena Pajak ataupun pembeli Barang Kena Pajak
- b. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.

- c. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- d. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak untuk menandatangani Faktur Pajak.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

Faktur Pajak juga harus dibuat pada kondisi sebagai berikut :

- a. Pada saat penerimaan pembayaran dalam penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP;
- b. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- c. Pada saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Aplikasi Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dilandasi karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah wajib E-faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Faktur Pajak Kertas dengan e-Faktur**

No.	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	e-Faktur
1.	Format/Lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh DJP
2.	Tanda Tangan	Tanda tangan basah pada faktur pajak	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3.	Bentuk dan Lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dengan jumlah lembar diatu	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5.	Jenis Transaks	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6.	Prosedur Laporan/ Upload & Persetujuan DJP		e-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7.	Mata uang	Rupiah dan Dolar	Rupiah (selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8.	Pelaporan SPT	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur.

Sumber : *website pajak.go.id*

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas diketahui bahwa pada dasarnya ada beberapa jenis-jenis faktur pajak yang cukup penting diketahui, diantaranya yaitu :

1. Faktur pajak standart adalah faktur pajak yang di buat sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktur jenis ini harus memenuhi syarat formal maupun material. Dalam faktur pajak ini minimal harus memuat :
  - a. Nama, Alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP.

- b. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
  - c. PPN yang dipungut.
  - d. PPnBM yang dipungut.
  - e. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan
  - f. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak
2. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
3. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya
4. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga harus dilakukan pembedulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
6. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
7. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.

8. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak

Melalui aplikasi e-Faktur pengusaha kena pajak bisa membuat SPT Masa PPN 111 dengan menggunakan input data faktur pajak dan Dokumen Lainnya, melengkapi formulir SPT yang sudah terbetuk dan membuat file CSV yang sama dngan SPT Masa PPN 1111 untuk dilaporkan ke KPP melalui halaman website yang telah disediakan Direktur Jenderal Pajak atau Mitra Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tats Cara Perpajakan, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

1. Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.
4. Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi..

Sanksi tidak menerbitkan faktur pajak elektronik diatur didalam Surat Pengumuman PENG-6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas e-Faktur secara spesifik menyebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak elektronik ataupun menerbitkan faktur pajak elektronik, tetapi tidak mengikuti tata cara yang

ditetapkan akan diberikan sanksi atas dasar tidak menrbitkan faktur pajak. pengenaan sanksi berupa denda 2% dari DPP sesuai dengan UU PPN dan PPnBM.

#### **2.1.4.1 Dasar Hukum e-Faktur Pajak**

Adapun dasar hukum e-faktur pajak adalah :

1. Aplikasi e-Faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP- 136/PJ/2014
2. UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
3. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
4. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
5. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

#### **2.1.4.2 Mekanisme Pembuatan e-Faktur Melalui *Client Application***

Adapun beberapa mekanisme pembuatan e-Faktur pajak melalui *Client Application*, yaitu :

- a. PKP meminta nomor seri faktur pajak ke Direktorat Jenderal Pajak melalui *website* secara *online*.
- b. Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan nomor seri faktur dan mencatat dalam *database*.

- c. PKP membuat faktur pajak menggunakan nomor seri faktur tersebut dan mengirimkan data tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh *Approval*.
- d. Direktorat Jenderal Pajak memberikan *approval* setelah memvalidasi identitas PKP pembuat faktur pajak dan nomor seri faktur yang digunakan.
- e. PKP pembeli melakukan pengkreditan pajak masukan melalui aplikasi e-Faktur (*matching* PM-PK otomatis).
- f. Direktorat Jenderal Pajak melakukan *approval* pengkreditan pajak masukan.

### 2.1.5 SPT MASA PPN

SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnbm yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke kantor Pajak ataupun tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut ini (Abdul, Icuk, Amin, 2019):

- b. Secara Langsung.
- c. Melalui kantor pos dengan bukti pengiriman surat.
- d. Cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi ataupun jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-filling*.

Saat ini sudah dapat mengisi SPT secara online yang disebut sebagai eSPT. Melapor pajak pun dapat dilakukan baik secara manual mau pun secara elektronik. Cara manual umumnya memakan waktu lebih lama ketimbang elektronik.

### **2.1.6 Jasa Konstruksi**

Jasa konstruksi adalah salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran untuk menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Jasa Konstruksi ialah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan, jasa pelaksana, dan jasa konsultasi pengawasan konstruksi (Abdul, Icuk, Amin, 2019).

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan oleh usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari bidang usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat dari meningkatnya bahan material. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

#### **2.1.6.1 Tarif**

PP No. 51 Tahun 2008 ini mengenai beberapa tarif Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan (Abdul, Icuk, Amin, 2019), sebagai berikut :

- a. 2% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
- b. 4% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- c. 3% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar.
- d. 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
- e. 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

### **2.1.7 Pengertian Efektivitas**

Menurut Sondang dalam Othenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi. Maka dari itu semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proseskerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan keluaran dengan hasil. Apabila dihubungkan dengan Perpajakan di Indonesia, efektivitas

menggambarkan bahwa jumlah penerimaan pajak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah sehingga tercapainya target dan tujuan perpajakan, tak hanya itu efektivitas juga berkaitan dengan kegiatan perpajakan dimana proses kegiatan perpajakan berjalan sesuai dengan kebijakan perpajakan. Gibson dalam Donni dan Agus (2013) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas, yaitu Pendekatan tujuan, teori sistem, dan *multiply constituency*.

Pandiangan (2014) menyatakan bahwa Efektivitas ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan perpajakan berikut:

1. Ketika akan mendaftarkan diri sebagai WP, langsung dapat dilaksanakan karena tersedia dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar.
2. Ketika akan menghitung pajak, WP dapat segera melaksanakan karena telah tersedia semua data, informasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penghitungan pajak.
3. Ketika akan memotong atau memungut pajak, WP segera dapat melaksanakan karena sudah tersedia informasi mengenai berapa besarnya pajak terhutang yang akan dipotong atau dipungut.
4. Ketika akan membayar pajak WP segera dapat melaksanakan karena sudah tersedia dana pajak serta sarana yang dibutuhkan untuk membayar atau menyetor pajak.
5. Ketika akan melaporkan pajak, WP segera akan melaksanakan karena sudah tersedia data dan informasi yang berhubungan dengan pelaporan pajak.


Berdasarkan pengertian serta paparan mengenai bentuk kegiatan yang mencerminkan efektivitas maka indikator efektivitas suatu program atau kegiatan atau pun system meliputi :

1. ketepatan penggunaan
2. hasil guna
3. menunjang tujuan.

Ketepatan penggunaan ialah apa yang sudah ditentukan dalam hal penggunaan sudah mewakili dari apa yang diharapkan sebelumnya yang berhubungan dengan proses. Indikator hasil guna menggambarkan output dari proses kegiatan yang dilakukan apakah akan memberikan perubahan yang baik dan memiliki hasil yang diharapkan. Indikator menunjang tujuan berhubungan dengan output yang sesuai rencana kegiatan dengan tujuan yang diharapkan. Apabila ketiga indikator tersebut terpenuhi dalam penerapan E-Faktur PPN berarti efektivitas penerapan Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak sebagai bukti pungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) perusahaan jasa konstruksi telah tercapai.

## 2.2 Kerangka Konseptual

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



Penjelasan :

Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Perusahaan Jasa Kontruksi diwajibkan untuk menggunakan aplikasi E-Faktur dalam membuat faktur pajak elektronik sesuai dengan PER-16/PJ/2014, serta untuk melaporkan kewajiban perpajakan setiap masanya dalam bentuk SPT Masa PPN. Dengan begitu, apakah aplikasi E-faktur efektif dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi tersebut.